



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XX, tempat dan tanggal lahir Surabaya 13 Maret 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIA ARMILA, SH** dan **ERWIN MARTIN, SH**. Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada Kantor Advokat Nia Armila dan Patners “ berkedudukan di Jalan Jalan Laskar RT 004 RW 002 Pekayon jaya Bekasi Selatan. *Hunting: XX*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0741/ADV/IV/2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 19 Juli 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 25 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: XX, tertanggal 05 Maret 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XX, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XX**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 31 Agustus 2023, belum sekolah, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari Handphone milik Tergugat yang kemudian diakui langsung oleh Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada 27 Februari 2025, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, lalu Penggugat yang sudah dalam keadaan memar ditinggal pergi oleh Tergugat, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa. Ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sesuai dengan tujuan suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian

8. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/675/III/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA yang dikeluarkan oleh Polres Metro Bekasi Kota tertanggal 28 Maret 2025;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, akibat yang timbul dari perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama XX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: XX tertanggal 05 Maret 2023 atas nama XX dengan XX di dikeluarkan oleh KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XX, umur 36 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kota Jakarta Timur,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2023 di KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat dan sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 27 Februari 2025, sampai saat ini kurang lebih 2 bulan yang lalu lamanya;

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XX, umur 31 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XX Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung Seibu Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2023 di KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat dan sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 27 Februari 2025 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **NIA ARMILA, SH** dan **ERWIN MARTIN, SH**. Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada Kantor Advokat Nia Armila dan Patners “ berkedudukan di XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi; telah dikaruniai satu orang anak, sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat dan sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 05 Maret 2023 di KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi; dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat dan sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak 27 Februari 2025 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat dan sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang puncaknya sejak 27 Februari 2025 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian Wajah, mencubit bagian perut dan menarik kasar jari Penggugat dan sejak bulan November 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة.**

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks



Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2025/PA.Bks